BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri terbesar yang menjadi prioritas utama pemerintah. Berdasarkan data APBN tahun 2006-2011 pajak memberi kontribusi bagi penerimaan Negara sebesar 70% yang terdiri dari 96% penerimaan pajak berasal dari dalam negeri dan 4% sisanya berasal dari pajak perdagangan internasional (www.setkab.go.id/artikel-5247-.html). Karena besarnya kontribusi pajak ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan sehingga dapat meningkatkan anggaran pajak dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pajak. Dimana Intensifikasi adalah meningkatkan perolehan nominal pajak yang diterima, sedangkan ekstensifikasi adalah meningkatkan jumlah wajib pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (www.pajak.go.id).

Realisasi penerimaan pajak untuk periode tahun 2007-2012 cenderung mengalami kenaikan,kecuali pada tahun 2009, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan.Realisasi penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada grafik I dibawah ini:

Grafik 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2007-2012

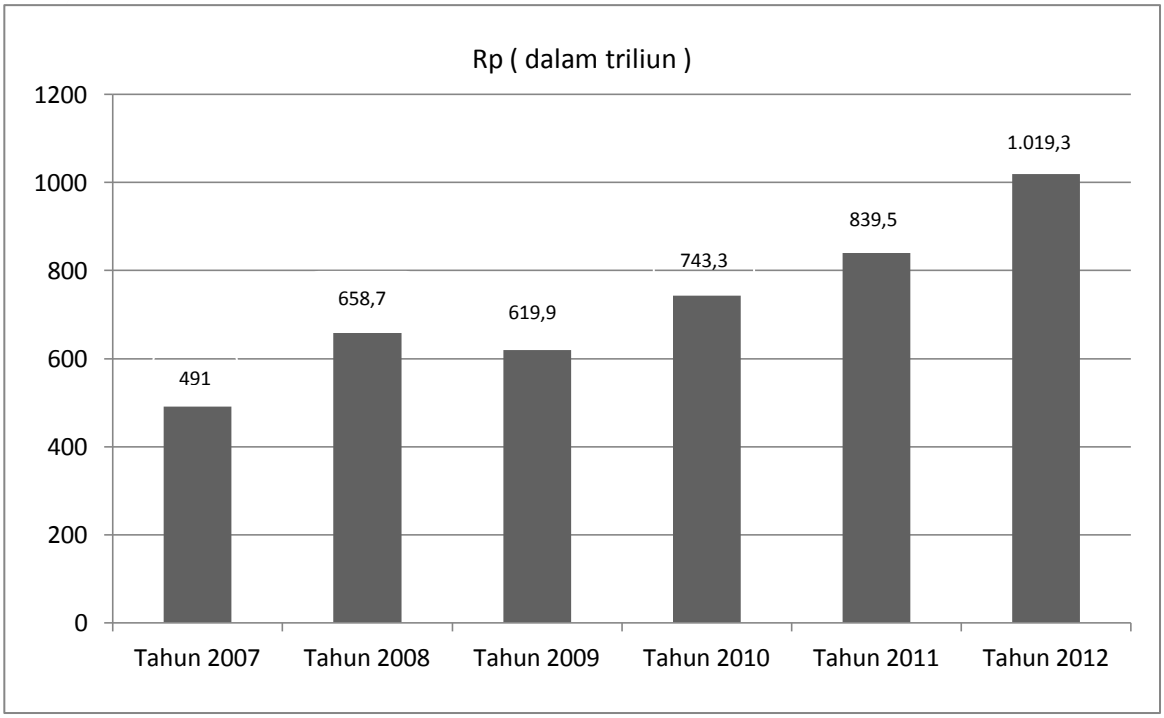

Sumber :Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun2012

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *self assestment*, sistem *self assesment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2011:17). Oleh karenanya diperlukan kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat mencapai optimalisasi penerimaan pajak. Dengan kata lain optimalisasi penerimaan pajak dapat dicapai apabila didukung oleh kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil survey terhadap kondisi WP Badan di KPP Madya data januari-november 2012 jumlah WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya adalah

80,52%. Hal ini menunjukkan bahwa WP Badan di kota Bandung sudah patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Walaupun tingkat kepatuhan WP Badan di kota Bandung sudah cukup tinggi, tetapi tetap masih ada WP yang menunggak membayar kewajiban pajaknya. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat pada umumnya masyarakat enggan untuk membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Untuk mencegah Wajib Pajak yang menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang tersebut. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan jatuh tempo belum dilunasi, maka penagihan pajak aktif perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Keberhasilan dari pelaksanaan penagihan pajak aktif tersebut didukung oleh kesadaran dari WP yang bersangkutan dan peran serta aktif dari aparatur pajak (fiskus) . Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mendasari dilakukannya penelitian ini antara lain: Penelitian Stella Meiliza Biringkanae (2012) dengan judul **Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara**, diperoleh kesimpulan bahwa penerbitan surat paksa terhadap penagihan pajak sudah berjalan dengan baik karena rasio pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.412.056.552 atau sebesar 84,27% dibandingkan dengan tahun 2009.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nana Adriana Erwis (2012) dengan judul **Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**, diperoleh kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran masih belum efektif, walaupun penagihan pajak dengan surat teguran mengalami peningkatan dua kali lipat yaitu sebesar 0,5% pada tahun 2010 menjadi sebesar 1% pada tahun 2011. Sedangkan untuk penagihan pajak dengan surat paksa hasilnya masih belum efektif, karena penagihan pajak dengan surat paksa hanya mengalami kenaikan sebesar 0,3% dari tahun 2010 ke tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dengan judul **PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK: SURVEY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG**.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian ini dilakukan pada KPP Madya Bandung dengan periode waktu tahun 2011-2012.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dalam pembahasan, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Apakah penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya telah berjalan dengan efektif?
2. Apakah terdapat pengaruh dari upaya penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya?
3. Seberapa besar pengaruh dari upaya penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya di Bandung. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas upaya penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari upaya penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari upaya penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

   Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang perpajakan khususnya mengenai pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak.

2. Bagi peneliti lainnya

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan maupun rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas topik mengenai upaya penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas efektivitas penagihan pajak dengan mengunakan surat paksa terhadap pencairan pajak pada KPP yang bersangkutan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4. Bagi masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seberapa besar kontribusi pajak bagi penerimaan Negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan Nasional sehingga diharapkan kepatuhan WP akan meningkat.